



Keabsahan Perjanjian Jual Beli Kosmetik Secara Online

Ayesha Haiqa Nurlette^{1,2}, Sufirman Rahman¹ & Ahyuni Yunus¹

¹Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.

²Koresponden Penulis, E-mail: ayeshap071@gmail.com

Tujuan penelitian menganalisis keabsahan perjanjian jual beli kosmetik secara online terhadap syarat sahnya perjanjian serta akibat hukum terhadap produk kosmetik yang dijual secara online apabila tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian. Penelitian ini termasuk kedalam penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Keabsahan Jual Beli Kosmetik Secara Online dalam KUHPerdara, adalah tidak sah jika menurut Pasal 1320 KUHPerdara karena masih banyak ditemukannya penjual kosmetik online yang belum cakap hukum serta masih ditemukannya produk kosmetik online yang kandungannya tidak jelas. (2) akibat hukum dari Perjanjian Jual Beli Kosmetik Secara Online yang tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian yaitu jika syarat subyektif tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Sedangkan, jika syarat obyektif tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum.

Kata Kunci: Perjanjian; Jual Beli; Kosmetik; Online

ABSTRACT

The research objective is to analyze the validity of the online cosmetic sale and purchase agreement against the legal terms of the agreement and the legal consequences for cosmetic products sold online if they do not meet the valid terms of the agreement. This research is included in normative legal research. The results of this study indicate that (1) the legitimacy of buying and selling cosmetics online in the Civil Code is not valid according to Article 1320 of the Civil Code because there are still many online cosmetic sellers who are not legally competent and online cosmetic products with unclear content are still found. (2) the legal consequence of the Online Cosmetics Sale and Purchase Agreement that does not meet the valid terms of the agreement, namely if the subjective conditions are not met, the agreement can be canceled. Meanwhile, if the objective conditions are not met, the agreement is null and void.

Keywords: Agreement; Buy and sell; Cosmetics; On line

PENDAHULUAN

Perjanjian pada hakikatnya sering terjadi di dalam masyarakat bahkan sudah menjadi suatu kebiasaan (Sinaga, 2018). Perjanjian itu menimbulkan suatu hubungan hukum yang biasa disebut dengan perikatan (Gumanti, 2012). Perjanjian merupakan suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain menuntut pelaksanaan janji itu (Panggabean, 2010). Sedangkan pengertian perjanjian dalam Pasal 1313 KUHPerdara adalah :

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”

Suatu kontrak atau perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, dalam Pasal 1320 KUHPerdara yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Pasal 1320 KUHPerdara mengatur bahwa perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu kata sepakat, kecakapan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal (Hanim, 2011). Dengan dipenuhinya empat syarat sahnya perjanjian tersebut, maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya. Jika melihat salah satu syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu adanya kecakapan maka akan menjadi permasalahan jika pihak dalam jual beli melalui internet adalah anak di bawah umur, hal ini mungkin terjadi karena untuk mencari identitas yang benar melalui media internet tidak mudah, juga apabila melihat unsur yang lain seperti terjadinya kesepakatan menjadi pertimbangan untuk menentukan relevansi penerapan asas-asas hukum yang selama ini berlaku dalam dunia internet (Saputra, 2019), selain itu dengan melihat unsur suatu hal tertentu yaitu mengenai objek yang jelas, tentu ini sangat meragukan karena melihat suatu barang hanya dengan melihatnya disebuah foto tanpa memegang dan melihat barang itu dengan jelas. Unsur yang terakhir mengenai causa yang halal tentu juga menjadi meragukan ketika kosmetik online yang diperjual belikan tidak diketahui kandungannya dengan jelas.

Di Indonesia sendiri perjanjian di atur di dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata dan juga Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Dalam UU ITE, disebutkan dalam Pasal 1 angka 16 bahwa: “Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik” (Cahyadi, 2019).

Sehingga bila dilihat dari konteksnya karena melalui sistem elektronik maka perjanjian ini lebih tepat dikatakan sebagai Kontrak Elektronik. Dilihat dari kontennya, maka kontrak elektronik sama saja halnya dengan perjanjian biasa, sehingga harus mengikuti aturan dalam KUHPerdara.

Surah Al-Baqarah Ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُبَ
 بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ
 وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي
 عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ أَصْغَرًا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ
 وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ مِمَّنْ
 تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب
 الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ
 أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ إِنْ تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً
 تُدِيرُوهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۚ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا
 يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمُكُمْ
 اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikitpun dari padanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktikannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika seorang lupa maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kafasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Jual-Beli dalam perkara perdata diatur di Buku ke III Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Bab ke lima tentang "Jual-Beli. Didalam pasal 1457 yang dijelaskan : "bahwa yang dimaksud dengan jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu (penjual) mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain (pembeli) untuk membayar harta yang telah dijanjikan". Berdasarkan pengertian tersebut dapat dikemukakan lebih lanjut bahwa perjanjian jual beli merupakan perjanjian timbal balik sempurna, dimana kewajiban penjual merupakan hak dari pembeli dan sebaliknya kewajiban pembeli merupakan hak dari penjual. Dalam hal ini, penjual berkewajiban untuk menyerahkan suatu kebendaan serta berhak untuk menerima pembayaran, sedangkan pembeli berkewajiban untuk melakukan pembayaran dan berhak untuk menerima suatu kebendaan. Apabila hal tersebut tidak dipenuhi, maka tidak akan terjadi perikatan jual beli.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian normatif (Legal Study Research) yaitu penelitian yang berorientasi pada berbagai norma-norma peraturan perundang-undangan berbagai referensi hukum, jurnal-jurnal ilmiah hukum berbagai teori hukum, asas-asas hukum, dan buku-buku kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian. Jenis dan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dikelompokkan kedalam beberapa jenis, sebagai berikut: Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder dan Bahan Hukum Tersier.

Pengumpulan bahan dalam penelitian ini dilakukan melalui teknik studi kepustakaan (library research), yang ditujukan untuk memperoleh bahan-bahan hukum dan informasi-informasi yang diperlukan untuk menyelesaikan penelitian ini yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, buku-buku, jurnal ilmiah, serta data-data yang terdokumentasi melalui situs-situs internet yang dianggap relevan. Bahan Hukum dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif yakni semua bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, demikian juga bahan pustaka, jurnal ilmiah hukum, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah penelitian.

PEMBAHASAN

A. Keabsahan Perjanjian Jual Beli Kosmetik Secara Online Berdasarkan Syarat Sahnya Perjanjian.

Pengertian perjanjian diatur dalam pasal 1313 KUHPerduta, yaitu suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lainnya. Pasal ini menerangkan secara sederhana tentang pengertian perjanjian yang menggambarkan tentang adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri (Setyawati, Ali & Rasyid, 2017).

Transaksi melalui internet secara online, pada dasarnya sudah dikenal di Indonesia dalam waktu yang cukup lama. Hanya saja akhir-akhir ini istilah tersebut semakin banyak dikenal karena telah dipergunakan untuk keperluan luas, seperti dalam jual beli (Rahmanto, 2019). Apalagi, seperti yang diketahui transaksi melalui media internet ini sudah semakin banyak macamnya. Misalnya dalam perjanjian jual beli

kosmetik secara online ini, masyarakat dapat bertransaksi membeli kosmetik melalui Instagram, Whatsapp, Website, Shopee, Lazada, Tokopedia, dan masih banyak lagi media internet lainnya.

Hubungan-hubungan hukum yang terjadi antara para pihak yang menggunakan fasilitas tersebut berdasarkan subyek hukum yang terlibat, dapat dikelompokkan dalam :

1. Business to business
Transaksi yang terjadi antara perusahaan dalam hal ini, baik pembeli maupun penjual adalah sebuah perusahaan dan bukan perorangan. Biasanya transaksi ini dilakukan karena mereka telah sering mengetahui satu sama lain dan transaksi jual beli tersebut dilakukan untuk menjalin kerjasama antara perusahaan itu.
2. Business to customer
Transaksi antara perusahaan dan konsumen atau individu. Pada jenis ini transaksi disebarkan secara umum, dan konsumen yang berinisiatif melakukan transaksi. Produsen harus siap menerima respon dari konsumen tersebut. Biasanya system yang digunakan adalah system web karena system ini yang sudah umum dipakai dikalangan masyarakat.
3. Customer to customer
Transaksi jual beli yang terjadi antar individu dengan individu yang akan saling menjual barang.
4. Customer to business
Transaksi yang memungkinkan individu menjual barang pada perusahaan.
5. Customer to government
Pelayanan pemerintah terhadap warga Negeranya melalui teknologi media internet, selain itu dapat digunakan untuk kerjasama antara pemerintah dengan pemerintah lain atau dengan perusahaan.

Apabila kita bicara tentang ketentuan hukum yang mengatur tentang jual beli melalui internet ini, kita tidak dapat mengingkari bahwa hal ini pun tunduk pada ketentuan tentang jual beli pada umumnya karena yang membedakan antara keduanya hanyalah media yang digunakan sehingga ada pula dampak-dampak hukum tertentu yang perlu dicarikan ketentuan hukum yang mengatur tentang dampak-dampak tersebut (Ranto, 2019).

Berdasarkan hal diatas, yang menjadi pertanyaan bagaimana cara lahirnya perjanjian jual beli kosmetik yang dilakukan secara online? hal ini dapat dijawab bahwa lahirnya perjanjian juga merupakan pada saat tercapainya kesepakatan, yakni diterimanya penawaran yang dilakukan oleh salah satu pihak. Hanya saja yang perlu dikemukakan adalah bagaimana proses terjadinya penawaran dan penerimaan dalam jual beli kosmetik secara online tersebut. Dalam transaksi online, yang melakukan penawaran adalah pihak penjual yang memanfaatkan media internet untuk memasarkan kosmetik yang ditawarkan kepada semua orang, khususnya kaum wanita yang paling banyak peminatnya (Harun, Dungga & Tome, 2019). Dalam hal ini, penjual menyediakan semacam etalase yang memuat catalog tentang produk kosmetik yang ditawarkan secara online. Disamping itu. Pembeli dapat langsung mengklik dan memilih produk yang tersedia dalam etalase online tersebut. Hanya saja, dalam hal ini yang berbeda adalah pembeli tidak perlu secara langsung dating

membeli ditoko ataupun tidak perlu harus keluar rumah dan tidak perlu khawatir bahwa toko akan tutup pada jam-jam tertentu atau waktu-waktu tertentu.

Jika pembeli setuju untuk membeli produk kosmetik tertentu, atau menggunakan jasa tertentu yang ditawarkan oleh penjual, pembeli menyatakan persetujuannya melalui website, Whatsapp, Instagram, Shopee, atau media internet lainnya. Apabila para pihak telah setuju dengan jual beli tersebut, dilakukan pembayaran dengan system transfer melalui ATM, pembayaran cash on delivery, ataupun dengan perantara pihak ketiga seperti kartu kredit online atau check online. Dengan selesainya pembayaran, maka produk kosmetik yang dibeli akan diantarkan langsung oleh si penjual, baik diantarkan sendiri maupun mengirimkan produk kosmetik tersebut melalui jasa pihak ketiga, dan biaya pengiriman ini biasanya sudah diperhitungkan dalam komponen harga sehingga pihak pembeli tidak perlu lagi untuk mengeluarkan uang untuk pengiriman barang.

Transaksi elektronik dapat dilakukan berdasarkan kontrak elektronik atau bentuk kontraktual lainnya sebagai bentuk kesepakatan yang dilakukan oleh para pihak. Kontrak elektronik atau perjanjian jual beli melalui internet (e-commerce) dianggap sah apabila :

1. Terdapat kesepakatan para pihak
2. Dilakukan oleh subyek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
3. Terdapat hal tertentu dan objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan , kesusilaan, dan ketertiban umum.

Ketentuan ini selaras dengan pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat sahnya perjanjian. Dengan mendasarkan pada ketentuan yang terdapat pada pasal 1320 KUHPerdara sebenarnya tidak dipermasalahkan mengenai media dalam melakukan transaksi, atau dengan kata lain pasal 1320 KUHPerdara tidak mensyaratkan bentuk dan jenis media yang digunakan dalam bertransaksi. Oleh karena itu dapat saja dilakukan secara langsung maupun melalui media elektronik. Namun suatu perjanjian dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 1320 tersebut. Demikian pula asas kebebasan berkontrak yang dianut KUHPerdara, dimana para pihak dapat bebas menentukan dan membuat suatu perikatan atau perjanjian dalam bertransaksi yang dilakukan dengan itikad baik (Pasal 1338). Jadi, apapun bentuk dan media dari kesepakatan tersebut, tetap berlaku dan mengikat para pihak karena perikatan tersebut merupakan undang-undang bagi yang membuatnya.

Berbicara mengenai perjanjian jual beli secara online, tidak terlepas dari konsep perjanjian secara mendasar sebagaimana termuat dalam pasal 1313 KUHPerdara : "suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Ketentuan yang mengatur perjanjian yang terdapat dalam buku III dapat dikesampingkan, sehingga berfungsi mengatur saja. Jual beli secara online pada dasarnya sama dengan jual beli pada umumnya, dimana jual beli terjadi ketika ada kesepakatan mengenai barang atau jasa yang diperjual belikan , serta harga atas barang atau jasa tersebut. Sedangkan dalam jual beli secara online, proses transaksi yang terjadi memerlukan media internet sebagai media utamanya, sehingga proses jual beli terjadi tanpa perlu adanya

pertemuan langsung antar para pihak. Jual beli secara online sebagai dampak dari perkembangan teknologi memberikan implikasi pada berbagai sector, implikasi tersebut selalu berdampak pada sector hukum.

Dilihat dari pembahasan diatas, perjanjian dalam jual beli secara online itu terjadi antara kedua belah pihak yang mana salah satu pihak berjanji kepada pihak yang lain untuk melakukan sesuatu, dimana perjanjian yang terjadi dalam jual beli online itu menggunakan dasar pasal 1320 KUHPerdota sebagai pedomannya. Sehingga apa yang menjadi syarat sahnya suatu perjanjian yang termuat dalam KUHPerdota harus diperhatikan agar penggunaan atas aturan perjanjian di Indonesia yang secara umum menggunakan KUHPerdota dapat ditetapkan, serta perjanjian jual beli online dapat diakui keabsahannya.

Perjanjian dalam jual beli secara online jika ditinjau dengan Hukum Perjanjian di Indonesia yang bersumber pada KUHPerdota adalah Sah karena telah memenuhi syarat yang diharuskan baik syarat obyektif maupun syarat subyektif, maka sebagaimana halnya perjanjian pada umumnya. Perjanjian dalam jual beli secara online secara tidak langsung harus memenuhi asas-asas perjanjian dalam KUHPerdota:

1). Asas Kebebasan Berkontrak

Bahwa setiap orang bebas untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, bebas menentukan dengan siapa akan membuat perjanjian, bebas menentukan apa saja yang menjadi obyekk perjanjian, serta bebas menentukan penyelesaian sengketa yang terjadi dikemudian hari. Tentu saja bebas itu juga ada batasnya, dalam artian bahwa para pihak dilarang membuat perjanjian yang bertentangan dengan hukum, agama, kesusilaan, dan keteriban umum yang berlaku dimasyarakat. (Abdul Ghofur Anshori, 2010: 8). Asas kebebasan berkontrak ini tersimpul dari ketentuan pasal 1338 KUHPerdota yang menyatakan bahwa "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Dengan menekankan kata "semua" maka pasal tersebut seolah-olah berisikan suatu pernyataan kepada masyarakat tentang diperbolehkannya membuat perjanjian apa saja (asalkan secara sah) dan perjanjian itu akan mengikat mereka yang membuatnya seperti undang-undang. (R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2004:342).

Kontrak / perjanjian elektronik dalam perjanjian jual beli merupakan suatu bentuk kesepakatan antara kedua belah pihak terhadap suatu perjanjian yang telah ada, dimana kesepakatan terhadap kontrak tersebut menimbulkan keterkaitan antar para pihaknya yang dalam hal ini yaitu antara penjual dan pembeli. Sehingga dengan hal tersebut, maka asas kebebasan berkontrak sangat terlihat atau tampak dalam kontrak/perjanjian jual beli online. Perjanjian dalam jual beli online merupakan suatu hasil dari kesepakatan antara para pihak yang terlibat didalamnya, meskipun dalam kenyataannya, meskipun dalam kenyataannya kontrak tersebut bukanlah merupakan hasil negosiasi yang berimbang antara kedua belah pihak, namun suatu bentuk perjanjian yang dapat dikategorikan sebagai perjanjian baku dimana sebelum ada suatu kesepakatan, yang mana salah satu pihak memberikan kepada pihak yang lainnya, yang kemudian pihak yang lain cukup mmenyetujui perjanjian tersebut. Tanpa sepakat

maka perjanjian yang dibuat dapat dibatalkan. Seseorang tidak dapat dipaksa untuk memberikan sepakatnya.

Asas kebebasan berkontrak berhubungan dengan isi perjanjian, yaitu kebebasan menentukan "apa" dan "dengan siapa" perjanjian itu diadakan. Perjanjian yang dibuat sesuai dengan pasal 1320 KUHPerdara mempunyai kekuatan mengikat, sehingga dengan adanya asas kebebasan berkontrak serta sifat terbuka dari buku III KUHPerdara, maka para pihak dalam perjanjian jual beli online bebas untuk menentukan isi dari perjanjian yang disepakati yang pada akhirnya akan mengikat bagi kedua belah pihak. Berdasarkan penjelasan tersebut maka pemenuhan asas kebebasan berkontrak dalam membuat perjanjian jual beli secara online terpenuhi.

2). Asas Konsensualisme

Maksud asas konsensualisme adalah bahwa lahirnya perjanjian adalah pada saat terjadinya kesepakatan. Dengan demikian apabila terjadi kesepakatan antara para pihak, maka lahirlah perjanjian tersebut, meskipun perjanjian tersebut belum dilaksanakan pada saat itu. Hal berarti bahwa dengan terjadinya kesepakatan yang dilakukan oleh para pihak melahirkan hak dan kewajiban bagi mereka .

Dalam perjanjian jual beli secara online, yang terjadi antara penjual barang/jasa dengan pembeli bukan hanya sekedar kontrak yang diucapkan secara lisan, namun juga suatu perjanjian yang tertulis, dimana perjanjian tertulis dalam jual beli online tidak seperti perjanjian konvensional yang menggunakan kertas, melainkan suatu bentuk tertulis yang menggunakan data digital atau digital message, atau kontrak paperless, yang mana kehendak untuk mengikatkan diri dari para pihak ditimbulkan karena adanya persamaan kehendak. Perjanjian dalam jual beli online terjadi ketika si penjual menyerahkan format dalam bentuk digital yang berisi perjanjian dan pembeli melakukan persetujuan dengan mengisi format perjanjian tersebut. Misalnya, dalam jual beli secara online ini, seorang konsumen bertransaksi melalui akun whatsapp untuk membeli sebuah produk kosmetik yang diinginkan, maka si pembeli akan mengirimkan gambar berupa produk kosmetik yang diinginkan kepada penjual, dan kemudian penjual merespon balik dengan mengirimkan format yang berisikan nama, alamat, nomor hp, serta total biaya yang harus dibayarkan melalui transfer rekening sekaligus dengan ongkos kirim produk kosmetik tersebut. Ketika si pembeli mengisi format tersebut, maka pada saat itulah telah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak dalam melakukan suatu perjanjian jual beli kosmetik secara online tersebut.

3). Asas Itikad Baik

Dalam hal membuat perjanjian ada satu asas yang harus kita patuhi bersama, yaitu asas itikad baik sebagai landasan pembuatan perjanjian. Pasal 1338 Ayat (3) KUHPerdara mengatur itikad baik sebagai landasan seseorang melakukan perbuatan hukum dalam membuat suatu perjanjian.

Ketika seseorang terbukti bahwa ketika akan membuat suatu perjanjian dia dilandasi atas itikad buruk maka dapat berakibat batalnya perjanjian tersebut. Sebagai contoh seseorang yang membuat suatu perjanjian hutang piutang dengan tujuan menggelapkan dana pinjamannya maka jelas hal tersebut tidak didasari oleh itikad baik dalam membuat suatu perjanjian.

Asas ini merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun kemauan baik dari para pihak.

Itikad baik, tidak sama dengan niat baik, akan tetapi itikad baik merupakan pelaksanaan perjanjian secara adil, patut, dan layak. Dalam perjanjian jual beli online terjadi ketika salah satu pihak setuju dengan apa yang ditawarkan oleh pihak lainnya. Sebelum customer setuju untuk melakukan transaksi jual beli, mereka diharuskan untuk membaca mengenai persyaratan dalam transaksi jual beli tersebut sehingga customer dapat membaca dan memahami apa yang dipersyaratkan, maka dibutuhkan suatu kejujuran atau itikad baik untuk memenuhi apa yang disyaratkan, seperti mengenai batasan umur dalam menggunakan produk kosmetik tersebut. Begitu pula dengan si penjual yang harus segera melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pengiriman produk kosmetik yang dibeli sesuai dengan kondisi yang dimaksud oleh customer, dengan ketentuan telah ada pembayaran lunas dari customer.

4. Asas Pacta Sunt Servanda

Asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas ini merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak atau perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Asas Pacta Sunt Servanda dapat disimpulkan dalam pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang berbunyi "perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang". (Salim HS, 2003:10)

B. Akibat Hukum Jika Produk Kosmetik Yang Dijual Secara Online Tidak Memenuhi Syarat Sahnya Perjanjian.

Berdasarkan analisa yang penulis ketahui selama ini, di kota Makassar telah banyak penjual-penjual kosmetik online yang menjual kosmetiknya walaupun kosmetik yang dipasarkan tersebut tidak layak pakai. Seperti menjual kosmetik racikannya sendiri dan dijual kepada konsumen yang tidak tahu pasti kandungan yang ada dalam kosmetik tersebut. Saat ini sangat banyak pelaku usaha kosmetik online yang menjual kosmetik racikannya sendiri dengan iming-iming dapat memutihkan kulit dalam waktu yang cukup singkat. Seperti handbody pemutih badan dalam waktu yang singkat bahkan kurang dari satu minggu, serta cream pemutih wajah yang bisa anda dapatkan hasilnya kurang dari satu minggu.

Pasal 1320 KUHPerdara, menjelaskan mengenai empat syarat sahnya perjanjian yaitu kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu, dan causa yang halal.

1. Kesepakatan

Dalam transaksi bisnis secara online, pihak yang memberikan penawaran adalah pihak penjual dalam hal ini adalah yang menawarkan barang dan jasa melalui website. Semua pengguna internet dapat dengan bebas masuk untuk melihat penawaran tersebut untuk membeli barang yang ditawarkan tersebut. Jika pembeli tertarik untuk membeli suatu barang dan/atau jasa, maka pembeli hanya perlu mengklik barang dan/atau jasa yang sesuai dengan keinginannya. Biasanya setelah pesanan sampai kepada penjual maka penjual akan mengirim e-mail atau melalui telepon untuk mengonfirmasikan pesanan tersebut terhadap

costumer..Seperti yang telah penulis paparkan pada BAB II bahwa syarat pertama terjadinya suatu perjanjian atau kontrak adalah kesepakatan. Menurut penulis perjanjian jual beli kosmetik secara online akan menimbulkan sebuah kesepakatan antara penjual kosmetik dan pembeli kosmetik online jika kedua belah pihak sama-sama menyetujui hal-hal yang telah diperjanjikan dalam perjanjian jual beli tersebut. Ketika tidak terjadi sebuah “kesepakatan” , maka baik penjual maupun pembeli tidak akan memenuhi hak-hak serta kewajibannya masing-masing.

2. Kecakapan

Dalam pengamatan yang dilakukan oleh penulis bahwa tidak semua pelaku usaha kosmetik online adalah orang yang sudah cakap hukum. Cakap menurut hukum adalah orang yang telah dewasa menurut hukum, Menurut pasal 330 “yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya”. Unsur kecakapan dalam jual beli online sulit untuk diukur, sebab setiap orang (tanpa dibatasi dengan umur tertentu) dapat menjalankan transaksi elektronik sesuai dengan pasal 2 undang-undang Nomor 11 tahun 2008 yang telah mengalami perubahan dengan undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Berdasarkan ketentuan ini, anak-anak yang masih dibawah umur dapat melakukan transaksi elektronik atau jual beli yang dilakukan secara online dan tidak memenuhi syarat subjektif dalam pasal 1320 KUHPerdara. Oleh karena itu, kontrak ini dapat dibatalkan melalui seseorang yang mengajukan pembatalan dipengadilan. Penjual kosmetik secara online saat ini sangat pesat,. Mulai dari anak-anak yang masih duduk dibangku sekolah hingga orang dewasa. Seorang konsumen tidak dapat mengetahui cakap atau belumnya seorang pelaku usaha oleh karena berbagai keterbatasan misalnya karena tidak dapat bertemu dan bertatap muka secara langsung dengan penjual.

3. Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu adalah barang-barang yang dapat diperdagangkan dan dapat ditentukan jenisnya. Produk kosmetik yang ditawarkan secara online tertuang dalam bentuk gambar atau foto yang disertai dengan spesifikasi produk tersebut. Namun, tidak ada jaminan bahwa produk tersebut pasti dikirimkan kepada pembeli sekalipun telah membayar melalui system pengiriman uang atau transfer melalui bank. Suatu hal tertentu, adalah tentang objek atau benda atau barang yang jelas wujudnya. Dalam transaksi konvensional barang yang ditawarkan oleh penjual jelas dan dapat dilihat secara langsung dan penyerahannya juga dilakukan secara langsung. Tetapi secara online, barang yang ditawarkan adalah bentuk gambar atau foto dan pembeli hanya dapat melihat secara langsung jika sudah terjadi penyerahan barang oleh penjual. dalam kasus ini yang dimaksud suatu hal tertentu yaitu suatu kosmetik harus terdaftar dan memiliki izin edar dari BPOM dan layak untuk digunakan oleh kulit. sampai saat ini masih banyak kosmetik-kosmetik yang dijual baik secara online maupun pasaran yang belum memiliki izin edar dan belum layak digunakan pada kulit. Meskipun banyak iklan-iklan pada situs-situs website online yang menjajikan sebuah produk kosmetik yang dijualnya aman dan baik untuk digunakan, namun tidak ada jaminan kebenarannya. jual beli produk kosmetik secara online tidak dapat dilihat

secara jelas karena hanya dapat dilihat melalui foto atau gambar dan tidak dapat dilihat secara langsung. Konsumen juga tidak dapat mengetahui secara langsung apakah produk kosmetik tersebut telah tercantum nomor POM nya, apakah produk tersebut belum melewati batas waktu untuk digunakan, serta baik tidaknya ketika digunakan pada kulit oleh karena berbagai keterbatasan dalam berbelanja secara online.

4. Causa yang halal

Maksudnya adalah bahwa suatu kontrak atau perjanjian haruslah dibuat dengan maksud atau alasan yang sesuai dengan hukum yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang atau kesusilaan. Dalam perjanjian jual beli secara online, harus dipastikan bahwa transaksi jual beli dilakukan dengan prinsip itikad baik oleh penjual dan pembeli. Jika syarat ini tidak terpenuhi maka kontrak elektronik batal demi hukum. jenis-jenis bahan berbahaya yang sudah ditemukan dalam cream pemutih wajah antara lain seperti mercury atau raksa, dan hidroquinon. Sedangkan untuk pewarna yang biasa ditemukan pada lipstick, eye shadow, dan blush-on atau pemerah pipi yaitu rodamin B atau pewarna merah jingga. Kemudian beliau juga menjelaskan adanya larangan penggunaan methanil yellow yang biasa ditemukan pada eye shadow. Adapun hal-hal yang mendasari peredaran kosmetik yang mengandung zat berbahaya ini dapat dijual dimasyarakat dengan bebas antara lain karena konsumen dijanjikan dan diiming-imingi untuk memutihkan kulit dalam waktu singkat, namun sebenarnya fungsi awal kosmetik adalah bukan untuk memutihkan kulit namun hanya untuk menampakkan kulit agar lebih cerah. Hal ini sudah pasti berlawanan dengan undang-undang serta tidak termasuk causa yang halal karena penggunaannya yang salah dan merugikan orang lain bahkan orang banyak.

Akibat hukum dari perjanjian jual beli secara online adalah sah menurut hukum jika memenuhi ketentuan pasal 1320 KUHPerdara yang harus memenuhi keempat syarat tersebut. Berdasarkan pemaparan diatas, transaksi elektronik atau jual beli secara online, telah sah menurut hukum sepanjang memenuhi pasal 1320 KUHPerdara. Syarat pertama dan kedua disebut dengan syarat subjektif, karena menyangkut orang, Apabila syarat pertama dan/atau syarat kedua tidak dipenuhi maka kontrak elektronik tetap sah namun dapat dibatalkan oleh pihak yang merasa dirugikan dalam jangka waktu selama 5 (lima) tahun sesuai dengan pasal 1454 KUHPerdara. Perjanjiannya sendiri tetap mengikat kedua belah pihak, selama tidak dibatalkan oleh hakim atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan tadi. (pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan sepakatnya secara tidak bebas). Sedangkan, syarat ketiga dan keempat merupakan syarat objektif, Karena menyangkut tentang barang. Apabila syarat ketiga dan/atau syarat keempat tidak dipenuhi, maka kontrak elektronik batal demi hukum atau dianggap tidak pernah ada dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan serta tidak ada dasar untuk menuntut. Seperti dalam pasal 1335 KUHPerdara yang berbunyi "suatu persetujuan tanpa sebab, atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau yang terlarang tidaklah mempunyai kekuatan".

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan antara perjanjian yang batal demi hukum dengan perjanjian yang dapat dibatalkan yaitu dapat dilihat adanya unsur sebagaimana dalam ketentuan pasal 1320 KUHPerdara

yaitu dua unsur yang menyangkut unsur subjektif dan dua unsur yang menyangkut unsur objektif dan pembatalan tersebut dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan ke pengadilan.

Perjanjian menurut Kamus hukum Perjanjian adalah suatu Persetujuan secara tertulis atau lisan yang dibuat dua pihak atau lebih dimana masing-masing berjanji akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu sebagai kesepakatan bersama. Sementara Pasal 1313 BW menggunakan istilah persetujuan yang diartikan sebagai suatu perbuatan hukum dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan dirinya secara bertimbal balik.

Pasal ini menerangkan secara sederhana tentang pengertian perjanjian yang menggambarkan tentang adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri. Pengertian ini sebenarnya tidak begitu lengkap, tetapi dengan pengertian ini sudah jelas bahwa dalam perjanjian itu terdapat satu pihak mengikatkan dirinya kepada pihak lain. Suatu Perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu kata sepakat, kecakapan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal sebagaimana ditentukan dalam pasal 1320 KUHPerdato. Dengan dipenuhinya keempat syarat sahnya perjanjian tersebut maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya.

Sesuai dengan Teori Perjanjian maka perjanjian Jual beli Kosmetik secara online sebenarnya sama saja dengan perjanjian konvensional. Hanya saja yang membedakan adalah media yang digunakan. Namun tetap berlaku Hukum yang sama dengan perjanjian konvensional yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata tentang Perikatan. hanya saja jika dilihat dari Pasal 1320 KUHPerdato yang menjelaskan tentang empat syarat sahnya perjanjian, maka perjanjian jual beli kosmetik secara online menurut penulis adalah tidak sah dikarenakan masih banyak terdapat pelaku usaha kosmetik online yang belum cakap hukum, masih banyak terdapat produk kosmetik yang tidak jelas kandungan dan jenisnya dijual bebas secara online yang sudah pasti melanggar Undang-undang.

KESIMPULAN

1. Keabsahan perjanjian jual beli kosmetik secara online melalui media internet menurut Penulis pada sebagian perjanjian cenderung masih belum memenuhi syarat sah dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 1320 KUHPerdato, karena masih ditemukannya penjual produk kosmetik online yang belum cakap secara hukum dan masih ditemukan produk-produk yang dijual secara bebas melalui media internet dengan kandungan yang dilarang oleh Undang-undang. Karena Customer hanya bisa melihat produk kosmetik tersebut melalui sebuah foto yang tertera.
2. Akibat hukum dari perjanjian jual beli kosmetik secara online harus memenuhi syarat subjektif dan objektif dalam ketentuan pasal 1320 KUHPerdato. Namun apabila syarat subjektif tidak dipenuhi, maka kontrak elektronik tetap sah namun dapat dibatalkan oleh pihak yang merasa dirugikan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan pasal 1454 KUHPerdato. Sedangkan, apabila syarat objektif tidak terpenuhi maka kontrak elektronik tersebut batal demi hukum atau dianggap tidak pernah ada.

SARAN

1. Adapun Diharapkan agar dilakukan pengawasan terhadap kecakapan dalam syarat sahnya perjanjian untuk lebih ditingkatkan dikalangan anak-anak yang belum cakap untuk melakukan perjanjian atau transaksi online.
2. Diharapkan kepada pihak yang melakukan jual beli secara online baik itu kosmetik maupun barang-barang lainnya agar tetap memperhatikan syarat subyektif serta syarat obyektif dalam Pasal 1320 KUHPERdata. Dan juga ada baiknya kita lebih selektif lagi dalam melakukan transaksi secara online dan mengedepankan kehati-hatian sebagai pertimbangan utama dalam melakukan transaksi jual beli secara online.

DAFTAR PUSTAKA

- Cahyadi, A. D. (2019). Yurisdiksi Transaksi Elektronik Internasional Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 3(1), 23-40.
- Gumanti, R. (2012). Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau dari KUHPERdata). *Jurnal Pelangi Ilmu*, 5(01), 1-13.
- Hanim, L. (2011). Pengaruh perkembangan teknologi informasi terhadap keabsahan perjanjian dalam perdagangan secara elektronik (e-commerce) di era globalisasi. *Jurnal Dinamika Hukum*, 11, 56-66.
- Harun, R. S., Dungga, W. A., & Tome, A. H. (2019). Implementasi Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Transaksi Jual Beli Online. *JURNAL LEGALITAS*, 12(2), 90-99.
- Panggabean, R. M. (2010). Keabsahan Perjanjian dengan Klausul Baku. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 17(4), 651-667.
- Rahmanto, T. Y. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik. *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, 19(1), 32-52.
- Ranto, R. (2019). Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Media Elektronik. *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA*, 2(2), 145-164.
- Saputra, S. L. (2019). Status Kekuatan Hukum Terhadap Perjanjian Dalam Jual Beli Online Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 3(2), 199-216.
- Setyawati, D. A., Ali, D., & Rasyid, M. N. (2017). Perlindungan Bagi Hak Konsumen dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Perjanjian Transaksi Elektronik. *Syiah Kuala Law Journal*, 1(3), 46-64.
- Sinaga, N. A. (2018). Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian. *Binamulia Hukum*, 7(2), 107-120.